

## Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Hukum Islam

Dandi Saputra<sup>1\*</sup>, A. Intan Cahyani<sup>2</sup>, Ashabul Kahfi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>saputradandi609@gmail.com, <sup>2</sup>andiintancahyani550@gmail.com, <sup>3</sup>ashabul.kahfi@uin-alauddin.ac.id

\*Corresponding Author

[Submitted: 20 November 2022] [Reviewed: 08 Februari 2023] [Revised: 24 Mei 2023] [Accepted: 30 September 2023]  
[Published: 30 September 2023]

### Abstrak

Penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan masyarakat desa lembanna sudah menjadi tradisi. Namun, Tradisi ini merupakan tradisi yang tidak ada dalam syari'at pernikahan dalam Islam. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam mengenai Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi penyerahan perabot rumah tangga ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Tradisi; Perabot Rumah Tangga; Perkawinan; Hukum Islam

### Abstract

*The handover of household furniture in the marriage of the lembanna village community has become a tradition. However, this tradition is a tradition that does not exist in the marriage shari'a in Islam. The main problem in this study is how the Tradition of Handing Over Household Furniture in Marriage of the People of Lembanna Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency in the Perspective of Islamic Law. The purpose of this study is to determine the Islamic Legal Perspective on the Tradition of Handing Over Household Furniture in Marriage of the People of Lembanna Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency. This research uses a type of field research (field research), with a sociological research approach. The results of this study show that this tradition of handing over household furniture is a must for a groom, even though there is no special request from the bride. Regarding luggage in Islam is the responsibility of the prospective groom, therefore the tradition in Lembanna Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency does not contradict Islamic law at all.*

**Keywords:** Tradition; Home Furnishings; Marriage; Islamic Law

## 1. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki banyak keputusan untuk memilih pasangan untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Setiap pilihan itu di pengaruhi oleh aturan agama, adat istiadat dan norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini, hidup sebagai pasangan mengacu pada istilah perkawinan atau pernikahan. Perkawinan ialah sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.<sup>3</sup> Oleh karena itu, tata cara khusus ini membuat ikatan antara dua orang menjadi suci dan luhur.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia dan memiliki karunia akal, sehingga dalam banyak hal perilaku manusia tidak sama dengan makhluk lain seperti hewan. Seperti halnya perkawinan yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk Allah swt. yang lain.<sup>4</sup> Pernikahan ini telah ditetapkan Tuhan sejak manusia pertama, Adam, yang langsung dinikahkan Tuhan dengan permaisurinya, Siti Hawa, di Surga. Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad saw.

Perkawinan berlangsung dalam prosesi khusus, yang prosedurnya sesuai dengan aturan agama dan tradisi masyarakat tempat prosesi berlangsung. Ada beberapa perjanjian, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam yang perlu dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Rukun dan syarat ini harus dipenuhi baik sebelum akad nikah maupun selama pelaksanaan akad nikah. Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki beragam suku. Di antaranya suku Batak, suku Minang, suku Betawi, suku Melayu, suku Bali, dan tentunya suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga dengan demikian Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk.<sup>6</sup> Setiap

---

<sup>1</sup> Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

<sup>2</sup> St Maryam and Azman Arsyad, "Analisis Urf Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 250–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>.

<sup>3</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Sunda* (Bandung: Hanggar Kreator, 2008). h. 27

<sup>4</sup> Darmiyanto Darmiyanto and Azman Arsyad, "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 421–28, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.

<sup>5</sup> Muh Arya Pratama and Arif Rahman, "Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 671–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21390>.

<sup>6</sup> Putri Amalia and Abdul Rahman Hi. Abdul Qayyum, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan: Studi Kasus Di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 149–62, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30264>.

suku bangsa tersebut mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan, adat-istiadat, norma, bahasa dan sejarah yang berlaku dalam masyarakat yang mencerminkan adanya perbedaan setiap suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini termasuk kebiasaan masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>7</sup> yang terdiri dari berbagai Setiap suku bangsa tersebut mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan, adat-istiadat, norma, bahasa dan sejarah yang berlaku dalam masyarakat yang mencerminkan adanya perbedaan setiap suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini termasuk kebiasaan masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>8</sup> Termasuk diantaranya dalam tradisi perkawinan.

Perkawinan memiliki nilai dan proses yang kaya dalam tradisi Bugis, dengan setiap tahapan dan prosesnya yang unik.<sup>9</sup> Sebagai contoh, Desa Lembanna memberikan gambaran yang menarik. Dalam tradisi perkawinan Bugis, terdapat berbagai tahapan dan proses yang beragam, sebagaimana yang terjadi di Desa Lembanna. Salah satu tradisi menarik di pernikahan masyarakat Desa Lembanna adalah membawa alat-alat perabot rumah tangga, yang dikenal sebagai Pammanikang. *Pammanikang* merupakan suatu perabot rumah tangga yang dibawa oleh penganting laki-laki kepada istrinya karena dianggap dia akan mendirikan rumah tangga yang baru. Adapun perabot yang dibawa diantaranya ialah tempat tidur, kursi, meja, lemari serta alat-alat pecah belah untuk perlengkapan dapur.

Tradisi *Pammanikang* menjadi sebuah hal wajib dan harus dilakukan bagi mempelai laki-laki meskipun keluarga dari mempelai perempuan tidak memintanya. Tradisi ini dilaksanakan dua atau tiga hari setelah pernikahan sehingga dari pihak keluarga mempelai laki-laki tetap berusaha membawa alat-alat perabot rumah tangga ini, meskipun pihak mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu tetapi biasanya keluarga dari pihak mempelai laki-laki membantu menyumbang untuk membelikan barang-barang perabot. Tradisi ini sudah menjadi turun

---

<sup>7</sup>Ibrahim Ibrahim and Zulhas'ari Mustafa, "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 3 (2021): 683–95, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21354>.

<sup>8</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 1 (2021): 156–67, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan and Hamzah Hasan, "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 1 (2021): 176–85, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16837>.

temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Sehingga pada saat melaksanakan pernikahan dibutuhkan banyak persiapan pada calon mempelai laki-laki yang harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan adanya uang panai'(uang belanja untuk mempelai wanita yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki) yang tidak sedikit kemudian harus diserahkan pula dengan membawa perabot rumah tangga atau pammanikang.

## 2. Literatur Review

Penelitian mengenai tradisi telah banyak dilakukan dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman masalah pada penelitian yang sedang diteliti. Penelitian itu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh M. Athiyah dengan judul skripsi Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Suimenep Madura. Skripsi ini membahas tentang pemberian mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga. Barang-barang ini dibawa kerumah pihak mempelai wanita pada saat penyelenggaraan pernikahan dan dianggap sebagai bagian dari mahar dengan sebutan bhaghibha.<sup>10</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh AM Afandi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Terhadap Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Tradisi di Desa Burujulkulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Skripsi ini membahas tentang pernikahan yang identik dengan barang bawaan dalam perkawinan dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Barang-barang ini dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mas kawin yang diberikan langsung dihadapan penghulu pada saat akad nikah.<sup>11</sup>

Penelitian mengenai tradisi juga pernah dilakukan oleh Muh Jamal Jamil dengan judul Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam. Jurnal ini membahas tentang tradisi membawa erang-erang yang sudah menjadi sebuah keharusan bagi mempelai laki-laki meskipun dari pihak mempelai wanita tidak memintanya secara khusus. Tradisi ini juga sudah menjasdi turun temurun dan masih bertahan sampai

---

<sup>10</sup> Maullimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

<sup>11</sup> Asep Muhamad Afandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus Di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)," 2012.

sekarang.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatul Laily dengan judul Tinjauan *Urf* Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Sebelum Perkawinan di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro membahas tentang Praktik pernikahan di Desa Jampet identik dengan barang bawaan dalam perkawinan dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang ini dianggap bukan bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung dihadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang ini di bawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.<sup>13</sup>

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian. Karya tulis diatas mendominasi masyarakat di luar Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Sumenep Madura dan Kabupaten Majalengka Jawa Barat adapun juga pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Sedangkan penulis memilih Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagai lokasi penelitian.

Konsepsi tradisi dalam penelitian ini merupakan kebiasaan turun temurun dalam suatu masyarakat saat ini, yang dimana sudah lekat dalam keyakinan sebagian masyarakat dalam menjalani kehidupan sehingga tidak mudah dihilangkan dengan beberapa persepsi yang sebagian masyarakat yakini.<sup>14</sup> Tradisi yang baik tentu memberikan dampak yang baik pula bagi pelaku tradisi dan akan senantiasa dilakukan sebagai suatu kebutuhan selagi tradisi tersebut dianggap baik dalam setiap kepercayaan masing-masing penganutnya dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, begitu pula dari sudut pandang agama Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri.<sup>15</sup> Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tradisi kepercayaan masing-masing individu mendatangkan kebaikan, kesuksesan, kelimpahan rezeki dan keberhasilan bagi penganutnya.<sup>16</sup> Tradisi biasanya

---

<sup>12</sup> Muh Jamal Jamil, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 193–207, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.20773>.

<sup>13</sup> Fadhilatul Laily, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Sebelum Perkawinan Di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021).

<sup>14</sup> Abdul Rahman Qayyum and Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 122–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14294>.

<sup>15</sup> Nur Alim, "Al-Shafi'i Analytical Views on Ritual Pa'batte Tau: Evidence from Jeneponto, South Sulawesi," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 84–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V3i1.19565>.

<sup>16</sup> Muhammad Tabran and Abdul Halim Talli, "Talkin Dead Before and After Buried; an Analysis of the Al-Shafi'i and Maliki Schools of Thought," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (December 31, 2021): 130–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V3i2.22003>.

mengacu pada adat. Kata adat berasal dari kata Arab *adah*, yang berarti kebiasaan, yang dianggap bersinonim dengan *Urf*. Adat umumnya mengacu pada konversi jangka panjang yang dibuat sebagai akibat dari penyesuaian dengan sengaja atau tidak sengaja dengan keadaan, mengikuti dan meninggalkan suatu tindakan atau amalan.

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamis perkembangan agama yang ikut serta dalam pengaturan umat dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam yang lebih dominan memberlakukan peraturan yang sangat ringan pada pengikutnya dan tidak pernah memaksakan ketidakmampuan mereka, namun pada suatu saat dalam perjalanannya, terjadi asimilasi dengan Islam itu sendiri. Tentu saja begitu kita memahami tradisi ini, kita melihat banyak tradisi yang dikemas dengan nuansa Islam yang membebani dan menekan masyarakat meskipun masyarakat saat ini tidak menyadari tekanan yang ditimbulkan oleh tradisi tersebut. nilai-nilai ritual yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan Nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah.

Masyarakat adat adalah suatu masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan, terhadap dunia luar, dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya, kelompok tadi dapat disebut masyarakat hukum adat. Dalam kelompok tersebut tidak mempunyai pikiran seseorang atau timbul angan-angannya akan kemungkinan membubarkan atau melepaskan diri dari anggota ikatan kesatuan adat.

Para ulama ushul fiqih membagi *'urf* atau Tradisi kepada tiga macam, antara lain adalah:<sup>17</sup>

a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua:

- 1) *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- 2) *Al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam

---

<sup>17</sup> Dahlan Abd.Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Hamzah, 2010). h. 209

satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Dari segi cakupannya 'Urf dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- 2) *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-'urf al-shokhih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- 2) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti langsung ke lapangan langsung untuk mengadakan pengamatan secara langsung terkait suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh langsung dilokasi penelitian melalui pertanyaan tertulis dan lisan dengan menggunakan metode wawancara dengan unsur masyarakat sedangkan Data sekunder adalah sarana untuk memperoleh data atau informasi melalui dokumentasi. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal dan skripsi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data, klarifikasi,, verifikasi, dan pembuatan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Lembanna

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Sakina yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban suami istri. Begitu juga tradisi yang ada di Desa Lembanna mengenai kewajiban suami yakni mahar dan barang bawaan yang harus dibawa oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita. Pemberian mahar merupakan lambang kesetiaan seorang laki-laki kepada istrinya dan mencerminkan kasih dan kerelaan seorang laki-laki untuk hidup bersama istrinya serta mampu berkorban untuk kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya.

Umumnya pada pernikahan masyarakat Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba memiliki tradisi yang sudah ada sejak lama namun tidak diketahui kapan pertama kali muncul tradisi tersebut. Seperti yang di katakan oleh Drs. Muhannis umur 53 tahun (Budayawan) tokoh budaya:

*“kita tidak tahu pasti kapan dilakukan tradisi ini yang pasti itu adalah satu ciri khas Desa Lembanna yang mungkin susah ditemukan di tempat lain, tradisi ini juga sudah menjadi keharusan. Tradisi pammanikang ini adalah bekal awal dari pasangan baru untuk berumah tangga. Masyarakat Desa Lembanna juga mengenal tradisi tinggal bersama mertua yang perempuan, orang Lembanna tidak malu kalau perempuan ikut ke orang tua laki-laki tapi harus laki-laki yang ikut ke orang tua perempuan. Adapun jika perkawinan kedua mempelai tidak panjang atau cerai, pammanikang atau barang-barang perabot rumah tangga ini di kembalikan walaupun itu jarang terjadi.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan bahwa tidak diketahui jelas kapan tradisi ini muncul pertama kali, mereka hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak lama, sejak nenek buyut mereka hidup ataupun pada masa terdahulu. Masyarakat Desa Lembanna dikenal mempunyai adat ataupun tradisi yang unik dalam berbagai hal kehidupan bermasyarakat. Penyeleggaran pernikahan merupakan acara yang sakral dengan mengikuti adat atau tradisi orang dulu.

Untuk lebih jelasnya, mengenai prosesi pernikahan di Desa Lembanna, dibawah ini adalah tahapan-tahapan yang berkaitan dalam penyelenggaraan pernikahan di Desa Lembanna :

- a. Persiapan awal

---

<sup>18</sup>Drs. Muhannis (53 tahun) Budayawan Desa Ara-Lembanna, *Wawancara*, Lembanna 23 September 2022.

b. Lamaran

c. Prosesi Pernikahan

Pada saat sebelum acara pernikahan kedua mempelai dipertunangkan terlebih dahulu. Pertunangan berlangsung 3 sampai 6 bulan yang biasanya dilaksanakan pada saat lamaran. Dalam lamaran tersebut pula kedua besan (orang tua kedua mempelai) sudah bermusyawarah untuk menentukan bulan dan tanggal pernikahan. Dalam hal penentuan tanggal dan bulan ini biasanya tidak langsung seenaknya menentukan tanggal atau bulan yang disukai, biasanya harus diterawang dulu apakah bulan dan tanggal tersebut bagus untuk dilaksanakannya pernikahan kedua mempelai.

Setelah bulan dan tanggal sudah diterawang tersebut sudah ditetapkan dan disepakati, maka persiapan dari masing-masing keluarga mempelai akan dilaksanakan dan dijalankan. Persiapan ini menyangkut mas kawin dan erang-erang yang akan dibawa dari pihak mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Pihak mempelai perempuan pun perlu banyak persiapan, karena biasanya pada saat pesta pernikahan di rumah pihak mempelai perempuanlah yang dijadikan tempat dilaksanakannya akad nikah. Persiapan untuk mengundang ratusan tamu undangan, penyembelihan seekor sapi maupun kuda, ayam dan makanan lainnya untuk disuguhkan kepada tamu undangan.

Pada saat lamaran untuk penetapan bulan dan tanggal pernikahan ini, keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa *uang panai* untuk mempelai perempuan. *Uang panai* ini berbentuk sejumlah uang untuk biaya pengurusan akta nikah di KUA dan juga berupa sumbangan beras. Dalam penyerahan *uang panai* sudah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai. Setiap akad nikah akan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dengan mendatangkan penghulu, tokoh Agama maupun tokoh masyarakat serta para keluarga dan tetangga.

#### **4.2. Dampak dan Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan di Desa Lembanna**

Masyarakat Desa Lembanna dalam memahami tradisi ini adalah memang sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan. Hal ini memang sudah dianggap ciri khas Desa Lembanna. Dan ini berlaku bagi semua anggota masyarakat, baik yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Barang-barang ini tidak dianggap mahar secara verbal akan tetapi dianggap sebagai *pammanikang*. Siapnya barang bawaan ini dianggap sebagai

siapnya keluarga pihak mempelai laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunangannya. Perlengkapan yang dibawa meliputi lemari pakaian, lemari untuk pecah belah, lemari hias untuk kosmetik, dipan, seperangkat kursi, kasur bantal, seprei, dan selimut dan lain sebagainya.

Jika memang seorang dari keluarga laki-laki tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membawa seserahan ini maka masyarakat ataupun keluarga dari pihak mempelai perempuan tidak akan menghukumnya. Tapi akan berbeda ketika ada seorang laki-laki yang keluarganya dianggap mampu untuk mengupayakan adanya tradisi ini tetapi tidak melaksanakannya akan menjadi cemoan tersendiri di bibir keluarga pihak mempelai perempuan dan masyarakat. Sehingga seorang laki-laki harus betul-betul mempersiapkan bekal ekonominya sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Karena persoalan dalam pemberian seserahan ini dipandang penting dan sudah menjadi sebuah tradisi. Terkadang seorang laki-laki harus menunggu kesanggupannya untuk memiliki barang seserahan ini sebelum menikah. Ada pula yang menunda pernikahannya sampai dana untuk pernikahannya terkumpul.

Adapun Pemahaman masyarakat tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga ini seperti yang di kemukakan oleh Abdul Gaffar, umur 48 tahun selaku anggota BPD Desa Lembanna:

*“Dalam proses perkawinan orang Lembanna hukum yang mengacu pada hukum negara, hukum agama dan adat istiadat. Kalau hukum agama ia lebih cenderung kepada ke sahnya yaitu adanya calon pasangan suami istri, ada mahar, wali dan saksi. Kemuadian juga yang berkaitan dengan hukum negara adalah pencatatan depertemen keagamaan, selebihnya berkaitan dengan adat istiadat khusus orang Lembanna ini kita mengenal berbagai macam tradisi. Kalau kita berbicara tentang konteks Pammanikang (perabot rumah tangga) ini adalah rentetan sebuah ritual kesempurnaan sebuah pembentukan rumah tangga baru. Berangkat dari konteks sebagai seorang rumah tangga baru yang memang memulai kehidupan baru perlu beberapa persiapan-persiapan awal, kemudian juga tidak lepas dari konteks tanggung jawab seorang laki-laki yang memang pada dasarnya bertugas sebagai melindungi, mengayomi dan juga memberi nafkah sebagai bentuk rumah tangga baru memang perlu modal awal. Sebelum itu dalam hari H pernikahan dan pada saat kita naik uang belanja itu (mengantar pengantin) ada namanya Bakuppuli’ kanreana’. Bakuppuli’kanreana’ ini simbol adat juga selain itu ada juga yang dinamakan kanreana’ di dalamnya itu terdapat erang-erang, semua kebutuhan pengantin saya liat ada disitu mulai dari sabunya, sendalnya, buah-buahan, dan lain-lain. Kaitannya dengan pammanikang bahwa kitakan mau memasuki keluarga baru untuk menghindari kesan menjadi sebuah beban baru dikeluarga itu kita harus membawa perlengkapan sendiri artinya kita menunjukkan sebuah kemandirian dan bentuk tanggung jawab bahwa saya hadir di rumah mertua tidak menjadi beban saya mampu*

*membawa bekal-bekal saya kesana. Ini memperlihatkan rasa kurang ketergantungan. Biasanya pammanikang itu ada ranjang, lemari, alat-alat dapur dan memasak semua ada.”<sup>19</sup>*

Selain itu penulis juga mendapatkan informasi dari hasil wawancara Drs H. Hasan Dengi, umur 73 tahun Ketua BPD Desa Lembanna dan Tokoh Agama mengatakan:

*“Kita tidak tahu pasti kapan tradisi ini di adakan pertama kali. Tradisi ini mungkin sudah ada sejak zaman penjajahan, contohnya saja orang tua saya. Pammanikang ini sendiri sudah menjadi sebuah kebiasaan di Desa Lembanna dan masih bertahan sampai sekarang. Kalau saya memahami tentang tradisi yang ada disini adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak mempelai pria, karena jika tidak dilaksanakan akan menjadi bahan omongan para tetangga”.<sup>20</sup>*

Sebagian besar dari masyarakat memahami tradisi ini sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilakukan dan tidak terpisah dari prosesi pernikahan di Desa Lembanna. Ini berlaku pada hampir semua masyarakat desa, baik pada masyarakat menengah kebawah maupun menengah ke atas, sehingga untuk bisa menikahi perempuan, laki-laki di desa ini perlu menyiapkan secara matang dalam persoalan materinya.

#### **4.3. Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Tujuan terpenting dalam Islam adalah pembentukan hubungan antara manusia dengan tuhanNya serta kembalinya manusia Allah pada hari kiamat. Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah tersebut tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam pemberian mahar seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya merupakan suatu kesungguhannya, selain itu juga merupakan wujud kasih sayang dan kesediaan seorang suami hidup dengan istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangganya. Mengenai barang seserahan ini, barang-barang yang diberikan kepada mempelai perempuan bukanlah termasuk mahar akan tetapi adalah sebuah hadiah yang tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan. Beda halnya dengan mahar, mahar memang sudah termasuk permintaan khusus dari mempelai perempuan dan disebutkan pada waktu akad nikah.

---

<sup>19</sup>Abdul Gaffar (48 tahun) Anggota BPD Desa Lembanna, *wawancara*, Lembanna 21 September 2022

<sup>20</sup>Drs. H. Hasan Dengi (73 tahun), Ketua BPD dan tokoh Agama Desa Lembanna, *wawancara*, Lembanna 19 September 2022

Pada dasarnya tradisi ini hukumnya boleh, seperti yang dikemukakan oleh Hasanuddin Saoda, umur 50 tahun, Imam Desa Lembanna:

“Memang pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah menjadi turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu, tradisi yang ada di Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam”.<sup>21</sup>

## 5. Kesimpulan

Tradisi masyarakat Desa Lembanna setiap akan melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan seperti persiapan, lamaran, dan prosesi pernikahan. Tradisi di Desa Lembanna identik dengan barang bawaan dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Tradisi penyerahan perabot rumah tangga ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawannya 2 atau 3 hari setelah pernikahan walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa bulan sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut. Memang pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah menjadi turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## Daftar Pustaka

Abd.Rahman, Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah, 2010.

Afandi, Asep Muhamad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga

---

<sup>21</sup>Hasanuddin Saoda, Imam Desa Lembanna, *Wawancara*, Lembanna 25 September 2022

- Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus Di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka),” 2012.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Alim, Nur. “Al-Shafi’i Analytical Views on Ritual Pa’batte Tau: Evidence from Jeneponto, South Sulawesi.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 84–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19565>.
- Amalia, Putri, and Abdul Rahman Hi. Abdul Qayyum. “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan: Studi Kasus Di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 149–62. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30264>.
- Athiyah, Maullimatul. “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Darmiyanto, Darmiyanto, and Azman Arsyad. “Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi’i.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 421–28. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.
- Hariwijaya, M. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Sunda*. Bandung: Hanggar Kreator, 2008.
- Ibrahim, Ibrahim, and Zulhas’ari Mustafa. “Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 683–95. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21354>.
- Jamil, Muh Jamal. “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 193–207. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.20773>.
- Laily, Fadhillatul. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Sebelum Perkawinan Di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021.
- Maryam, St, and Azman Arsyad. “Analisis Urf’ Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 250–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>.
- Pratama, Muh Arya, and Arif Rahman. “Tradisi A’matoang Pasca Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 671–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21390>.
- Qayyum, Abdul Rahman, and Rini Ekasari. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 122–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14294>.
- Ridwan, Muhammad, and Hamzah Hasan. “Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 176–85.

*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat di Bulukumba; Perspektif Hukum Islam*  
Dandi Saputra, et. al.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16837>.

Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 156–67. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

Tabran, Muhammad, and Abdul Halim Talli. "Talkīn Dead Before and After Buried; an Analysis of the Al-Shafi'i and Maliki Schools of Thought." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (December 31, 2021): 130–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I2.22003>.